



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN

Aldisfa Nasir

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan Singingi, Kabupaten Kuantan
Singingi, Riau 29566
email: aldisfa2805@@gmail.com

Abstract

The percentage of female narcotics recidivists in Teluk Kuantan Class IIB Prison reached 67%. This prompted the author to investigate the factors that cause female recidivism in narcotics crimes and the rehabilitation efforts undertaken at Teluk Kuantan Class IIB Prison. The purpose of this study is to identify the factors that cause female narcotics recidivists to reoffend after serving their sentences and to identify the rehabilitation efforts undertaken for female narcotics recidivists. The method used is an empirical juridical method, with a regulatory and field study approach. Data was obtained through literature study and interviews. The results of the study show that the factors that cause a person to become a recidivism are psychological factors, economic factors, family factors, and environmental factors. Efforts to rehabilitate female recidivists of narcotics crimes at the Teluk Kuantan Class IIB prison are carried out through religious guidance and independence training. The implementation of rehabilitation for female recidivists still faces various obstacles, such as prison overcapacity and limited rehabilitation facilities.

Keywords: *Recidivism, Women, Narcotics.*

ABSTRAK

Presentase residivis narkoba Perempuan pada Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan mencapai 67%. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menyebabkan residivis Perempuan tindak pidana narkoba dan Bagaimana upaya pembinaan yang dilakukan di lapas kelas IIB Teluk Kuantan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan residivis Perempuan narkoba melakukan pengulangan kejahatan setelah selesai menjalani masa hukuman dan untuk mengetahui upaya pembinaan yang dilakukan untuk residivis Perempuan tindak pidana narkoba. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivisme yaitu faktor Kejiwaan, faktor Ekonomi, faktor Keluarga dan faktor Lingkungan, kemudian upaya pembinaan untuk residivis tindak pidana narkoba perempuan di lapas kelas IIB Teluk Kuantan dengan melalui pembinaan keagamaan dan kemandirian. Penerapan pembinaan terhadap narapidana residivis perempuan masih mengalami berbagai kendala, seperti overkapasitas lapas, keterbatasan fasilitas rehabilitasi.

Kata Kunci: Residivis, Perempuan, Narkoba.



1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah menegaskan sebagai Negara Kesejahteraan sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial [1]. Dengan demikian, konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara serta tidak hanya memberikan perlindungan amanah konstitusi yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang dapat memberikan pembinaan kepada setiap lembaga negara. Negara juga memiliki kewajiban untuk membina para pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip pemasyarakatan yang berfungsi membina narapidana dan anak didik agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum di bidang pemasyarakatan dengan tugas strategis melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk mental dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, serta masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja dan kegiatan produksi guna mengembangkan keterampilan serta mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Namun demikian, tingginya tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana yang sama pasca pembinaan), khususnya dalam tindak pidana narkoba, menjadi tantangan serius bagi efektivitas sistem pembinaan pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan data Kemenhumham jumlah tahanan dan narapidana (termasuk residivis) di seluruh Indonesia pada 2018 adalah 256.273 orang, dengan peningkatan rata-rata 22.000 orang per tahunnya, serta jumlah penambahan terbanyak adalah kasus narkoba, yaitu 74.037 bandar narkoba dan 41.252 narapidana narkoba. Meningkatnya jumlah narapidana kasus narkoba (termasuk residivis) menyebabkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas dan Lapas khusus narkoba [2].

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per tanggal 31 Desember 2018, dari total 22 UPT khusus narkoba di Indonesia, memiliki daya tampung sebanyak 11.659 narapidana. Namun, jumlah narapidana kasus narkoba yang menempatnya mencapai 19.993 narapidana atau mengalami kelebihan kapasitas sebesar 71,4% [3].

Hingga awal tahun 2024 pengguna narkoba sangat pesat meningkatnya sebagaimana laporan Badan Narkoba Nasional (BNN), dari akhir Desember 2023 hingga awal Januari 2024 meningkat pesat dengan peningkatan 57% kasus. Pengguna narkoba dalam hitungan bulan meningkat sebesar 57% dan kaum Perempuan 71% [4]. Fenomena serupa terjadi di berbagai daerah, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, di mana data menunjukkan peningkatan signifikan jumlah residivis tindak pidana narkoba dari 8,6% pada tahun 2023 menjadi 26,66% pada tahun 2024 [5].



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Tindak pidana narkoba umumnya dilakukan oleh laki-laki, namun pada kenyataannya hal ini juga lumrah dilakukan oleh perempuan, termasuk dalam pengulangan tindak pidana atau yang dikenal dengan sebutan residivis. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya sebagai korban, tetapi juga pelaku aktif dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan bahwa perempuan kini juga menjadi salah satu sasaran utama dalam kejahatan Narkoba. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan sering kali mendorong mereka untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Meningkatnya jumlah residivis perempuan dalam tindak pidana narkoba memiliki implikasi sosial dan hukum yang serius. Kondisi ini tidak hanya menandakan belum optimalnya sistem pembinaan dan rehabilitasi di dalam Lapas, tetapi juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan yang telah diterapkan. Mengingat bahwa perempuan memiliki karakteristik, kebutuhan, dan pendekatan pembinaan yang berbeda dengan laki-laki, maka diperlukan kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab residivisme perempuan serta efektivitas pola pembinaan yang diterapkan di Lapas.

Pola pembinaan terhadap narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, efektivitas pembinaan tersebut masih perlu dievaluasi, terutama dalam kasus residivis perempuan tindak pidana narkoba. Salah satu upaya pembinaan yang diterapkan adalah melalui program rehabilitasi berbasis *Therapeutic Community* (TC), yaitu pendekatan yang membentuk komunitas positif dengan kegiatan terstruktur untuk mendukung perubahan perilaku secara fisik dan mental [6].

Berdasarkan data Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, tingkat residivis tindak pidana narkoba mengalami peningkatan dari 24,56% pada tahun 2022 menjadi 26,66% pada tahun 2024. Sementara itu, residivis perempuan juga meningkat dari satu orang pada tahun 2023 menjadi dua orang pada tahun 2024 dengan persentase 67% [5]. Data tersebut menunjukkan masih tingginya pengulangan tindak pidana narkoba di kalangan perempuan, yang mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam mengenai efektivitas pembinaan serta faktor penyebab residivisme. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan kajian berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Narapidana Residivis Perempuan dalam Tindak Pidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NKRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Secara historis, konsep negara hukum berkembang dalam dua tradisi besar, yakni *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (Anglo-Saxon). Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, meskipun berbeda dalam sejarah dan pendekatan



penerapannya. Di Indonesia, konsep ini diadaptasi menjadi Negara Hukum Pancasila, yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber politik hukum nasional.

Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Kedua, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia [8].

Sebagai negara hukum bertipe *welfare state*, fungsi utama Negara Republik Indonesia mencakup tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*), tugas kesejahteraan (*welfare state function*) dan tugas pendidikan (*educational function*) serta fungsi perdamaian dunia, sebagai wujud komitmen terhadap tatanan dunia yang adil dan damai. Bagir Manan menegaskan bahwa dimensi sosial-ekonomi dari negara hukum menuntut negara untuk menjamin kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang menjadi ciri utama dari konsep *welfare state* atau *Verzorgingsstaat* [10].

2.2 Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana sering disamakan dengan istilah *delik* (*delictum*), yakni perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana dan dapat dikenakan hukuman. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief [11], menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur ataupun ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Secara filosofis, terdapat dua pandangan utama dalam pidanaan:

1. Pandangan Retributif (Pembalasan)
Mengandalkan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, dan berorientasi ke masa lalu (*backward-looking*).
2. Pandangan Utilitarian (Tujuan/Manfaat)
menekankan manfaat pidanaan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan di masa depan (*forward-looking*) [11].

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, berkembang tiga teori utama pidanaan [12]:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan.



2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*), penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sifat mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.
3. Teori Gabungan atau Teori Modern (*verenigings Theorien*), menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga berfungsi mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku.

Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan di masa depan.

2.3 Teori Pidana Narkotika

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dalam kebijakan hukum pidana, pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun.
2. Sebagai pengedar
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 112 Jo 114 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun hukuman paling lama 15 + denda.
3. Sebagai produsen dan terlibat jaringan narkotika
Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 132 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan penguatan kelembagaan terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu rehabilitasi medis sebagai proses pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan fisik, mental, serta sosial agar mantan pecandu dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka atau terdakwa tetap berhak memperoleh pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang membahas tentang: Berlakunya hukum positif; Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap Masyarakat; Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif; Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Sifat penelitian ini akan melihat kolerasi antara hukum dengan Masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam Masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah residivis perempuan tindak pidana narkoba yang ada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian yang dipilih, maka penulis mengadakan penelitian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

3.4 Data yang digunakan

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu: Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas:

Bahan hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- c. Undang-undang (Undang-Undang) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan.

Bahan hukum sekunder: Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku dan internet. Bahan hukum tersier : Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.



3.5 Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Populasi Responden

NO	Responden	Populasi (orang)	Sampel (orang)	Presentase (%)
1	Kasi Binadik	1	1	100%
2	Residivis Narkotika Perempuan	2	2	100%

3.6 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, suatu metode dimana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya kan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam menarik kesimpulan, penulis akan menggunakan metode induktif, dimana penulis akan mengumpulkan dalil atau suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan Residivis perempuan tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Tindak pidana narkotika di Indonesia menjadi hal yang mengkhawatirkan disetiap elemen masyarakat. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), Indonesia termasuk dalam kategori darurat narkotika dan bahkan masuk dalam kawasan *segitiga emas* perdagangan narkotika. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran narkotika internasional [12].

Fenomena residivisme atau pengulangan tindak pidana narkotika menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum dan pembinaan narapidana. Zat adiktif yang



terkandung dalam narkoba serta pasarnya yang besar dan bagus di Indonesia menyebabkan para pelaku tidak segan mengulangi perbuatannya, baik itu memakai maupun mengedarkannya. Masalah penyalahgunaan narkoba ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dari segala sektor dan peran aktif masyarakat yang berkesinambungan agar tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah mengatur mengenai pengulangan tindak pidana narkoba dimana pada Pasal 144 ditetapkan bahwa residivis atau orang yang mengulangi tindak pidana narkoba diberikan tambahan hukuman sepertiga dari pidana maksimumnya.

4.1.1. Pengertian Residivis dan Realitas di Lapas Teluk Kuantan

Secara yuridis, residivis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian kembali melakukan kejahatan serupa. Berdasarkan wawancara dengan dua narasumber perempuan berinisial **FT** dan **TA** yang merupakan residivis tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab pengulangan perbuatan meliputi faktor internal dan eksternal.

Salah satu narasumber, **FT**, mengungkapkan:

“Menjadi residivis kembali karena suami saya saat itu merupakan bandar narkoba dan desakan ekonomi untuk kebutuhan orangtua yang sedang sakit berat membuat saya mencoba untuk menjual narkoba...”[13]

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa residivisme disebabkan oleh faktor ekonomi, pengaruh pasangan, dan lemahnya kontrol diri terhadap lingkungan yang permisif terhadap narkoba. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pengulangan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (*intern*) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (*ekstern*). Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Kejiwaan

Faktor kejiwaan mencakup aspek psikologis individu yang memengaruhi kecenderungan melakukan penyimpangan sosial. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. Beberapa aspek kejiwaan yang berkontribusi antara lain:

1. Gangguan Mental: Individu dengan kejiwaan tertentu mungkin memiliki kecenderungan melakukan kejahatan.
2. Frustrasi dan stress: tekanan emosional yang berkepanjangan dapat memicu Tindakan impulsif, termasuk kejahatan



3. Ketergantungan narkoba atau alkohol : penggunaan zat adiktif sering menjadi pemicu Tindakan criminal, baik karena efek zat tersebut maupun kebutuhan untuk membiayai konsumsi.

2. Faktor ekonomi

Keterbatasan ekonomi merupakan faktor dominan dalam kasus residivisme narkoba. Berdasarkan keterangan narasumber **TA**:

“Pengulangan tindak pidana narkoba ini dilakukan karena setelah suaminya masuk penjara dilapas narkoba kelas IIB rumbai untuk memenuhi kecanduannya terhadap narkoba TA tergiur untuk menjual narkoba tersebut agar dapat mengkonsumsi narkoba sekaligus mendapatkan keuntungan.” [13]

Keterdesakan ekonomi mendorong individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kurangnya keterampilan dan peluang kerja bagi mantan narapidana turut memperparah kondisi ini.

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber **TA** dan **FT** mengaku terpengaruh oleh anggota keluarga dan pasangan yang juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. **TA** menyatakan:

“saya mengenal narkoba sejak masih gadis dan saudara kandung saya pernah terpidana kasus narkoba, sehingga faktor lingkungan dan pergaulan yang berada pada sirkel narkoba membuat saya kembali kepada pusaran arus barang haram tersebut” [13]

Sedangkan narasumber (**FT**) mengatakan bahwa:

“saya mengenal dan mengkosumsi narkoba ketika menikah dengan suami saya yang kedua, dimana beliau merupakan bandar narkoba sehingga saya terjerat pidana untuk pertama kalinya, setelah bercerai saya kembali menikah dengan sorang bandar narkoba yang membuat saya kembali terjerat pidana norkotika” [13]

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial turut menentukan kecenderungan seseorang untuk kembali pada perilaku menyimpang. Narasumber **TA** menjelaskan:

“Pengulangan tindak pidana narkoba ini dilakukan karena lingkungan disekitar rumah saya, dan teman-teman dekat saya juga merupakan pengguna narkoba jenis sabu, sehingga ketika berkumpul dengan mereka, saya sangat sulit untuk menahan diri agar tidak lagi ikut-ikutan menggunakan narkoba tersebut.” [13]

Para pelaku residivis narkoba sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, karena hal itu mempengaruhi faktor psikologis seseorang dan menentukan, kembali atau tidaknya dia dalam pusaran narkoba tersebut. Tugas hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilarang. Hukum pidana mengikuti prinsip monodualistik yakni memperhatikan individu sebagai makhluk sosial di samping individual. Pidana tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan penderitaan; akan tetapi



melindungi masyarakat (*social defence*), fungsi hukum pidana tidak saja bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitatif.

4.2 Upaya Pembinaan yang Dilakukan untuk (Residivis) Tindak Pidana Narkotika Perempuan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Program pembinaan di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan bertujuan untuk mengubah perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta menyiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial. Program ini meliputi pembinaan keagamaan, kemandirian, pendidikan, dan kegiatan rehabilitatif.

4.2.1 Pembinaan Keagamaan

Menurut hasil wawancara dengan Ariyono, S.H., Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik:

“Program pembinaan lebih mengarah kepada penguatan iman dan taqwa... seperti sholat berjamaah, bimbingan kerohanian, serta pengajian rutin.” [14]

Berikut jadwal kegiatan Kerohanian yang sudah berjalan di lapas Kelas IIB Teluk Kuantan,

Tabel.6 Jadwal Kegiatan Kerohanian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

No	Kegiatan	Hari	Jam (WIB)
1	Sholat Dzuhur Berjamaah	Senin-Sabtu	12.00-selesai
2	Pengajian Rutin Santri Lapas	Kamis	09.00-11.00

Sumber Data : Seksi Pembinaan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Kegiatan keagamaan ini berfungsi sebagai sarana rehabilitasi spiritual dan penguatan moral agar narapidana dapat memperbaiki diri. program pembinaan yang dilakukan dilapas kelas II B Teluk Kuantan bertujuan untuk merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran narapidana, serta membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat setelah bebas. Pembinaan kerohanian berupa Memberikan pelatihan tentang tata cara hidup berdasarkan tuntunan agama yang benar, kesadaran beragama meningkatkan pemahaman agama dan nilai-nilai keagamaan termasuk pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya dalam hal ini bekerjasama dengan Lembaga Agama.

4.2.2 Pembinaan Kemandirian

Lapas Teluk Kuantan juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan sebagai bekal hidup pasca-bebas, di antaranya pembuatan batik, jalur mini, alas kaki, pertanian, dan jasa pangkas rambut. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi risiko residivisme akibat faktor finansial.

Bapak Ariyono, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan menjelaskan bahwa:

“Selain hal tersebut, ada beberapa upaya dan program yang dijalankan oleh Lapas Kelas II B Teluk Kuantan, dengan dibagi menjadi beberapa model, diantaranya seperti Model pembinaan rehabilitatif di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) memiliki beberapa



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pendekatan, yang mencakup program-program kemandirian, berbasis pekerjaan, dan pendidikan untuk membantu narapidana siap kembali ke masyarakat.”[14]

Berikut kegiatan kemandirian yang sudah berlangsung dilapas kelas IIB Teluk Kuantan.

Tabel.7 Jadwal Kegiatan Kemandirian di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

No	Kegiatan	Hari	Jam (WIB)
1	Pembuatan Batik Kuansing	Senin-Sabtu	09.00-15.00
2	Pembuatan Jalur Mini	Senin-Sabtu	09.00-15.00
3	Pembuatan Alas Kaki	Senin-Sabtu	09.00-15.00
4	Pertanian (Sayur Lapas)	Jumat-Sabtu	08.30-11.00
5	Pangkas Rambut	Senin-Jumat	09.00-15.00

Sumber Data : Seksi Pembinaan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Lapas kelas IIB Teluk Kuantan telah menjalankan program pembinaan terhadap para residivis tindak pidana narkoba perempuan yang ada. Selain hal tersebut, ada beberapa upaya dan program yang dijalankan oleh Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, Program pendidikan non-formal yang ada bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang, lalu terdapat model pembinaan secara integratif, model ini mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk membangun narapidana secara holistik, mulai dari pembinaan fisik, mental, sosial, hingga keterampilan kerja.

4. 3. Kendala Pelaksanaan Pembinaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ariyono, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak bidik dan Kegiatan kerja menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan program pembinaan masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan permasalahan over kapasitas, Meskipun Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan telah berupaya menjalankan berbagai program pembinaan untuk menekan tingkat residivisme, terdapat kekurangan utama yang sangat berpengaruh, yaitu masalah over kapasitas.”[14]

Jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung ideal menyebabkan program pembinaan tidak dapat berjalan maksimal. Kondisi ini menyebabkan: Program tidak dapat menjangkau seluruh warga binaan secara optimal; terbatasnya fasilitas pelatihan, pendidikan, dan ruang kegiatan; dan kurangnya pengawasan individual yang efektif.

Perempuan yang berinisial **FT** dan **TA** yang ada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan. Adapun hasil penelitian terhadap 2 (dua) orang terpidana tersebut, penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Perempuan antara lain karena beberapa faktor yaitu faktor intern yaitu faktor psikologis dan kejiwaan dan faktor ekstern meliputi faktor ekonomis, faktor lingkungan, dan faktor keluarga.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Selain itu, problematika yang dimiliki oleh residivis perempuan dilapas kelas IIB Teluk Kuantan ini adalah bahwa pengaruh terdekat datang dari hal terdekat yaitu karena memiliki pasangan (suami) yang juga merupakan seorang pesakitan narkoba, karena pengaruh terdekat tersebutlah yang menyebabkan sulitnya Residivis Perempuan tersebut lepas dari jerat narkoba.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap narapidana residivis perempuan dalam tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan residivis perempuan tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan antara lain: faktor kejiwaan, ekonomi, keluarga dan lingkungan.
2. Upaya pembinaan yang dilakukan untuk residivis perempuan tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan meliputi pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada seluruh pegawai, staf, dan narapidana Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah meluangkan waktu, memberikan kemudahan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bakri, Riani. 2022. *journal Pallangga Praja*.
2. Suparman, Fana. 2018. Napi narkoba Bikin Lapas dan Rutan di Indonesia Kelebihan Kapasitas, Berita Satu dalam [hTaps://www.beritasatu.com/nasional/529886-napi-narkoba-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas](https://www.beritasatu.com/nasional/529886-napi-narkoba-bikin-lapas-dan-rutan-di-indonesia-kelebihan-kapasitas).
3. Kristianingsih, Sri Aryanti dkk. 2020. *Peran lapas dan lapastustik pada residivis narkoba dan pengguna*. Jurnal hukum dan perundangan islam Vol 10 No1.
4. DIPTIPID Narkoba dan Polda Jajaran 2024
5. Registrasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan
6. Prasetyo, Teguh. 2010. *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum.
7. Mahfud M.D., Moh. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
8. Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta,
9. Bagir Manan, 2023 *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia didalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kota medan tentang kepemudaan*,
10. Mulyadi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, di [hTAp://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf](https://repository.unas.ac.id/6956/3/BAB%20II.pdf).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

11. Adrianus Eliasta Meliala, 2021, *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologis*, Depok: Raja Grafindo Persada
12. Wawancara dengan FT, Pelaku Residivis Narkotika Lapas kelas IIB Teluk Kuantan
13. Wawancara Bapak Ariyono, S.H selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak didik dan Kegiatan mengenai Pelaksanaan pembinaan Lembaga Permayarakatan Kelas II B Teluk Kuantan